NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung ini diharapkan dapat memberikan masukan serta bertujuan agar peraturan yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta peraturan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi Rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Bandung, Desember 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan 2
D. Kegunaan 3
E. Metode 3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 4
A. Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Bandung 4
B. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kota Bandung Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah 5
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH 7
A. Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada 7
B. Keterkaitan Perda tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain. 9
C. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 12
D. Status Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Perda PD. Kebersihan) 14
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 16
A. Landasan Filosofis 16
B. Landasan Sosiologis 18
C. Landasan Yuridis 19
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 22
A. Aspek Regulasi dan Kelembagaan 22
1. UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD 22
2. BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK 34
B. Aspek Operasional Pelayanan Publik 38
1. UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD 39
2. BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK 39

C. Aspek Sumber Daya Manusia 41
1. UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD 43
2. BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK 47
D. Aspek Pembiayaan dan Pendapatan 50
1. UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD 52
2. BUMN Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK..... 55
BAB VI PENUTUP 59
A. Simpulan 59
B. Saran..... 61
DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG 65

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian naskah akademik ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan kewenangan pengelolaan sampah dari semula berada di Perusahaan Daerah Kebersihan (PD. Kebersihan) yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Perda PD Kebersihan), beralih kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.

Beralihnya kewenangan tersebut, berdasarkan Pasal 3 huruf b angka 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Perda No. 8 Tahun 2016), berbunyi: "…Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan.." yang menurut ketentuan peralihan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2016 telah menetapkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah (termasuk DLHK), dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2017. Perda No. 8 Tahun 2016 sendiri menurut Pasal 17 mulai berlaku pada tanggal 18 Nopember 2016.

Implikasi dari adanya peralihan kewenangan dari PD Kebersihan kepada DLHK, yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang merupakan eksistensi keberadaan PD Kebersihan harus dibubarkan, dan dialihkan kepada DLHK sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b angka 11

dan Pasal 15 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2016.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa masalah yang dihadapi dalam Pembubaran Perusahaan Daera Kebersihan Kota Bandung dan bagaimana cara mentasai permasalahan tersebut?.
2. Mengapa perlu Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagai dasar pemecahan masalah?.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis serta yuridis pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung?.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung?.

C. Tujuan

Tujuan pembuatan Naskah Akademik yaitu sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Kota Bandung merumuskan cara mengatasi permasalahan tersebut;
2. merumuskan perlunya penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan permasalahan Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan;

3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan.

D. Kegunaan

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan.

E. Metode

Metode penelitian yang dipergunakan untuk menyusun Naskah Akademik Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, yaitu metode yuridis normatif melalui pendekatan studi pustaka untuk menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian dan refeerensi lainnya dan dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi dan rapat dengar pendapat dan apa metode yuridis empirik untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Kota Bandung

Praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintahan provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.

Salah satu perubahan yang kerap dialami oleh pemerintah yang juga mau tidak mau harus dihadapi oleh masyarakat yaitu perubahan peraturan perundang-undangan yang relatif cepat. Misalnya kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) beserta, telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD dan telah dicabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Setelah terbitnya UU Pemda tersebut, pengaturan mengenai pembubaran BUMD termasuk perusahaan daerah kebersihan diatur dalam Pasal 338 UU Pemda dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Dalam Pasal 124 disebutkan bahwa pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda, dan fungsi BUMD yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Demikian pula urusan persampahan diatur dalam Lampiran huruf k UU Pemda terkait dalam tiga hal intinya mengenai pengelolaan sampah, penerbitan izin, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Perubahan lainya terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Perda No. 8 Tahun 2016) adanya Perda tersebut, telah merubah secara signifikan bahkan berdampak pada eksistensi Perusahaan Daerah Kebersihan, yang sebelumnya pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, beralih kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf b angka 11Perda No. 8 Tahun 2016.

B. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kota Bandung Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Daerah

Implikasi terdapatnya Peraturan Daerah Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan yang mengalihkan kewenangan pengelolaan sampah dari Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sejak tahun 1985 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai sebuah sistem baru dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat Kota Bandung, misalnya akankah lebih baik atau sebaliknya, apakah iuran sampah akan tetap atau naik? dan

pertanyaan lainnya. Selain itu, adanya perubahan pengelolaan sampah bagi masyarakat Kota Bandung juga akan menjadi pertanyaan apakah akan terdapat perubahan perilaku dalam membuang atau memperlakukan sampah kearah yang lebih baik atau tidak atau tetap perilakunya seperti sebelum ada perubahan pengelolaan sampah dari Perusahaan Daerah Kebersihan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung?

Selain berdampak pada penyelenggara pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung juga perubahan pengelolaan sampah berdampak pada aspek keuangan daerah.

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung selain harus mengelola pegawai yang jumlahnya lebih dari 1600 orang (apabila dipertahankan dan tidak terjadi penambahan) juga harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, lalu aspek dana untuk pembuatan peraturan walikota yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari peralihan kewenangan, termasuk untuk memelihara asset dan dana lainnya.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

A. Hasil Kajian Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang Ada

Hasil kajian kajian peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum yang ada terkait peraturan perundang-undangan seperti, menunjukan bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Perda No. 8 Tahun 2016) dari perspektif urusan (wewenang) terjadi perubahan signifikan karena dampak beralihanya wewenang kepada DLHK dari sebelumnya berada dalam wewenang PD. Kebersihan berdasarkan Perda aturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Perda PD. Kebersihan), maka membawa implikasi hukum tidak dimilikinya lagi wewenang PD. Kebersihan untuk mengelola persampahan.

Implikasi berikutnya dari adanya peralihan kewenangan tersebut, berakibat adanya pembubaran PD Kebersihan agar tidak terjadi dua kewenangan dalam melakukan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Karena itu, diperlukan dasar hukum yang membolehkan pembubaran PD Kebersihan. Dasar hukum terkait hal tersebut, ditemui dalam Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda yang mengatur: “Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan, dan

pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda. Sedangkan ayat (3) mengatur kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah, dan ayat (4) terkait dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Dalam Pasal 124 disebutkan bahwa pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda, dan fungsi BUMD yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 125 PP BUMD bahwa pembubaran BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi BUMD dan Pasal 126 PP BUMD Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Ketentuan dalam Pasal 126 PP BUMD tidak dapat diberlakukan untuk PD. Kebebersihan karena bukan berbentuk perusahaan perseroan terbatas, melainkan perusahaan umum. Dengan demikian yang dapat dijadikan dasar hukum pembubaran PD. Kebersihan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 338 UU Pemda.

B. Keterkaitan Perda tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain.

Keterkaitan penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) terletak pada adanya hak dari Pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menetapkan peraturan daerah.

Adapun ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 selengkapnya sebagai berikut:

> "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*".

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah dalam konsideran "Mengingat" harus mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Hal ini perlu diingatkan karena masih ditemukan berbagai Peraturan Daerah yang tidak mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai hak pemerintahan daerah menetapkan peraturan daerah. Tetapi sebaliknya masih banyak Peraturan Daerah yang menempatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang belum tentu di dalamanya memerintahkan secara langsung untuk diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) terkait dengan Kota Bandung disebutkan dalam Pasal 1: "Daerah-daerah yang meliputi daerah kota…. Bandung. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam Pasal 1 berkedudukan di Kota Bandung".

Dengan tercantumnya Kota Bandung mengandung makna terdapat eksisten dan legitimasi terhadap keberadaan Kota Bandung, sehingga Kota Bandung memiliki wewenang dalam menetapkan Peraturan Daerah. Jadi keterkaitan antara pembentukan Kota Bandung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan yaitu pengakuan secara hukum keberdaan Kota Bandung sebagai salah satu pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang telah diuraikan sebelumnya di atas.

Sementara itu, keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dengan Perda Kota Bandung tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan berkaitan dengan:

1. Pasal 338 UU Pemda, yang mengatur:
   (1) “Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.
   (2) Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.
   (3) Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
   (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah”.

2. Pasal 343 ayat (1) huruf h UU Pemda, berbunyi: “Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: penugasan Pemerintah Daerah”. “Penugasan” dari Pemerintah Kota Bandung tersebut, bersifat sementara untuk pengelolaan sampah (terutama pengakutan) oleh PD Kebersihan memiliki dasar hukum berdasarkan Pasal 343 ayat (1) huruf h UU Pemda dan adanya rekomendasikan oleh LKPP dan BPKP Jawa Barat sebagaimana yang tertuang dalam Surat No.660/36p6-DLHK perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Mekanisme Pembiayaan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Bandung tertanggal 14 Febuari 2017 yang ditujukan pada Walikota Bandung;
3. Lampiran urusan persampahan sebagaimana yang tercantum dalam huruf k UU Pemda:
   a. pengelolaan sampah;
   b. penerbitan izin pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan

c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sedangkan keterkaitan Perda Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan dengan Perda No. 8 Tahun 2016, terletak pada Pasal 3 huruf b angka 11 Perda No. 8 Tahun 2016: "Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan".

C. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Harmonisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai pengharmonisan, atau upaya mencari keselarasan. Dalam kajian ini kata harmonisasi juga digunakan sebagai upaya untuk mencari kesesuaian/keselarasan antara peraturan perundangundangan agar tidak terjadi duplikasi pengaturan.[1] Harmonisasi ruang lingkupnya meliputi harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal.

Pengertian harmonisasi sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan pembubara PD. Kebersihan Kota Bandung bersifat harmonisasi horizontal yaitu dengan terdapatnya perubahan kewenangan pengelolaan sampah semula berada di Perusahaan Daerah Kebersihan. Selanjutnya beralih kewenangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung. Dengan beralihnya kewenangan kepada

[1] Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

DLHK, maka Perda PD Kebersihan dinyatakan dicabut dan diganti dengan Perda (baru) tentang Pembubaran PD kebersihan. Pembubaran tersebut, menggunakan:

1. Asas Hukum:

   Asas hukum yang dimaksud menyebutkan peraturan perundang-undangan (Perda) yang baru yaitu Perda Kota Bandung tentang Pembubaran PD. Kebersihan mengsampingkan peraturan perundang-undangan yang lama (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung) agar tidak terjadi tumpeng tindih.

2. Dasar Hukum:

   a) Pasal 338 ayat (1) dan (2) UU Pemda yang menyebutkan Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan dan Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda;

   b) Pasal 3 huruf b angka 11 (Perda No. 8 Tahun 2016), berbunyi: "…Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan.."

   c) Pasal 15 ayat (2) Perda No. 8 Tahun 2016 menetapkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing Perangkat Daerah (termasuk DLHK), dilaksanakan mulai 1 Januari Tahun 2017. Perda No. 8 Tahun 2016 sendiri menurut Pasal 17 mulai berlaku pada tanggal 18 Nopember 2016.

D. Status Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Perda PD. Kebersihan)

Merujuk pada uraian di atas, cukup jelas bahwa status Perda PD Kebersihan Kota Bandung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan peraturan pelaksana seperti Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota yang masih mengacu pada Perda PD. Kebersihan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, kecuali yang terkait dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 60 huruf b yang berbunyi: "Pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun". Mengingat belum siapnya DLHK dalam menyelenggarakan pelayanan pelaksanaan pengakutan.

Pelaksanaan pengaturanya dalam Perda (baru) tentang Pembubaran PD. Kebersihan tersedia tiga alternatif yaitu:

1. Perda PD. Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pelayanan pengakutan sampah oleh Perusahaan Daerah masih tetap berlaku sampai dengan dengan 16 Oktober 2021;
2. Perda PD. Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali pelayanan pengakutan sampah oleh Perusahaan Daerah yang diperbantukan pada DLHK yang diatur dengan Peraturan Walikota; dan
3. Perda PD. Kebersihan terkait dengan pelayanan pengangkutan sampah dikerjasamakan dengan pihak perusahaan swasta.

Alternatif di atas, bergantung sepenuhnya kepada pengambil kebijakan dalam hal ini pada Walikota Bandung, alternatif mana yang akan diputuskan, dengan mendasarkan pada hasil kajian

terkait dengan rekomendasi alternatif model yang telah dibahas dalam bab lain pada Naskah akademik ini.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.[2]

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa tersebut, yang di dalamnya terdiri dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai-nilai lainnya yang dianggap baik oleh suatu bangsa. Filsafat hidup suatu bangsa harus menjadi landasan di dalam pembentukan hukum dalam kehidupan bernegaranya. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

Landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau idee yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draf peraturan negara. Misalnya, di Negara Republik Indonesia ialah

[2]Rojidi Ranggawijaya, *Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 43

Pancasila yang menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-undangannya.

Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat hendak diarahkan. Karena itu, peraturan daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan, berlandaskan pada filosofis dalam rangka perusahaan daerah kebersihan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) dikatakan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.[3]

Merujuk pada pernyataan tersebut, Peraturan Daerah yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Menurut Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum posistif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.[4]

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).[5] Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecendrungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah yang berorientasi masa depan.

---

[3]Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya.* Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

[4] Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm. 49-50

[5] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.* IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan, berlandaskan pada sosilogis yaitu dalam prakteknya perusahaan daerah kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan, teknologi, dan tingkat kesadaran dan kebutuhan masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bandung oleh PD Kebersihan, didasarkan kepada penunjukan dari Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Perda Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan penunjukan PD Kebersihan sebagai pelaksana pengelolaan sampah, telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan tidak lagi memuat ketentuan penunjukan kepada PD Kebersihan. Sebagai pengganti dari PD Kebersihan, diatur kelembagaan penyelenggara pengelolaan sampah sebagai berikut:

a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis.
b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.

Setelah berlakunya Perda No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, keberadaan PD Kebersihan sebagai BUMD yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan sampah masih tetap berjalan, namun hanya dalam jangka waktu sampai terbentuknya UPT, pendelegasian ke kecamatan dan/atau Kerjasama dengan perorangan/badan usaha.

Selanjutnya Perda No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah membatasi pelaksanaan tugas PD Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 secara definitif, yaitu:

a. Khusus pengumpulan sampah dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun;
b. Pelaksanaan pengangkutan sampah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun; dan
c. Pemungutan jasa pelayanan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) masih dapat dilakukan oleh BUMD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Berdasarkan ketentuan ini, maka pelaksanaan pengelolaan sampah yang saat ini dilaksanakan oleh PD Kebersihan sebagaimana dalam Pasal 60 Perda No. 09 Tahun 2018 sudah harus diambil alih oleh Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui DLHK sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan urusan wajib pemerintah di bidang pengelolaan sampah. Secara definitif batas waktu pengalihan adalah sebagai berikut:

a. Khusus pengumpulan sampah, paling lambat tanggal 16 Oktober Tahun 2020
b. Pelaksanaan pengangkutan sampah, paling lama lambat tanggal 16 Oktober Tahun 2021
c. Pemungutan jasa pelayanan dan pengolahan sampah, palin lambat tanggal 16 Oktober Tahun 2021.

Batas waktu pelaksanaan tugas PD Kebersihan paling lama sampai tanggal 16 Oktober tahun 2021, dapat diartikan sebagai batas waktu berakhirnya keberadaan PD Kebersihan sebagai penyelenggara pengelolaan sampah secara legal menurut Perda No. 09 Tahun 2018.

Dalam jangka waktu paling lama sampai batas waktu berakhirnya keberadaan PD Kebersihan, Pemerintah Daerah Kota Bandung sudah harus siap dengan Lembaga baru yang akan menjalankan tugas yang diakhiri pelaksanaannya oleh PD Kebersihan.

Situasi kelembagaan pada DLHK yang belum operasional untuk melaksanakan pengelolaan sampah, dan situasi PD Kebersihan yang berada di persimpangan jalan oleh karena tugasnya akan segera berakhir, sementara *time schedule* proses transisi sebagaimana dimaksud dalam Perda Pengelolaan Sampah akan segera jatuh tempo, maka perlu segera diambil keputusan tentang bentuk Lembaga di DLHK untuk menerima pengalihan tugas pengelolaan sampah. Selanjutnya diperlukan keputusan pula terhadap Lembaga PD Kebersihan terkait dengan permasalahan SDM dan asetnya setelah tugas pengelolaan sampah beralih ke DLHK.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Aspek Regulasi dan Kelembagaan

Pilihan kelembagaan untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah harus berlandaskan peraturan yang berkesesuaian dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab lembaga sebagai penyelenggara pelayanan publik.

1. UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD

Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2008).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur wewenang dalam pengelolaan sampah antara wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah; c. memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; d. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan e. menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.	a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah; b. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah; dan d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/antar kota dalam 1 (satu) provinsi.	a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(Pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini bahwa yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara eksplisit adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota. Sedangkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berwenang dalam menetapkan kebijakan dan strategi, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria,

melakukan pembinaan dan pengawasan serta memfasilitasi penyelesaian bila terjadi perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.

Kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diatur pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai Sub Urusan Persampahan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga merupakan Sub Bidang Persampahan dari Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

(Kewenangan Urusan Persampahan dalam UU 18/2008 dan UU 23/2014)

Uraian tentang kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Persampahan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan persampahan secara nasional. b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas Daerah provinsi dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.	**Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.**	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

(Lampiran UU No. 23 Tahun 2014)

Uraian tentang kewenangan dalam pelaksanaan Sub Bidang Persampahan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sampah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah

Pasal 208

(1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

(UU No. 23 Tahun 2014)

Amanat UU Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dibentuk Dinas.

Pasal 217

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelayanan pengelolaan sampah merupakan kegiatanteknis operasional, penyelenggaraannya dilakukan melalui pembentukan UPTD.

> Pasal 41
>
> (1) Pada dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah)

Ketentuan pembentukan UPTD secara umum lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pembentukan UPTD dapat dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional yang menjadi lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Paragraf 4

Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota

Pasal 25

(1) Dinas yang melaksanakan urusan lingkungan hidup dapat membentuk unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.)

Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melalui Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandung. DLHK Kota Bandung dibentuk sebagai Lembaga yang bertugas diantaranya melaksanakan urusan pengelolaan sampah.

Perda No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan UPT, pendelegasian ke kecamatan dan/atau Kerjasama dengan perorangan/badan usaha.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
   a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
   b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
   c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

(Perda No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintahan. Pasal 68 dan Pasal 69 dari Undang-Undang tersebut, mengatur bahwa instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Fleksibilitas tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 68

(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
(3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
(4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 69

(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.
(2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)

Pasal 2

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

(PP No. 23 Tahun 2005 tentang BLU)

Prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut menjadi dasar penetapan instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLUD. Melalui pola pengelolaan

keuangan BLUD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

> Pasal 1
>
> Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
>
> 1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

(Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD)

Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah merupakan bentuk kegiatan penyediaan jasa pelayanan *(services)* dan bukan sebagai bentuk kegiatan produksi, walaupun didalam proses penyediaan pelayanan pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan prinsip dasar dan ketentuan peraturan pengelolaan sampah, ada tahapan kegiatan pengolahan sampah untuk menghasilkan barang produk olahan. Kegiatan pengolahan sampah untuk menghasilkan produk olahan merupakan bagian dari penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah. Oleh karena itu penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi kegiatan:

a. Pengurangan sampah yang meliputi kegiatan:
    - Pembatasan timbulan sampah
    - Pemanfaatan sampah, dan
    - Pendauran ulang sampah

b. Penanganan sampah meliputi kegiatan:
    - Pemilahan
    - Pengumpulan
    - Pengangkutan
    - Pengolahan, dan
    - Pemrosesan akhir.

Penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah merupakan kegiatan dengan intensitas pelaksanaan kegiatan yang sangat tinggi yaitu dilakukan rutin setiap hari terus menerus sebanding dengan timbulnya sampah setiap hari dari kegiatan masyarakat dan aktifitas lingkungan. Terhentinya pelayanan dalam satu hari saja akan berdampak sangat besar baik terhadap kesehatan lingkungan maupun upaya untuk melakukan pemulihan kembali terhadap sampah yang tidak terkelola. Sebagai contoh sampah Kota Bandung diangkut TPA setiap hari 1.300 ton dengan armada truk 150 buah rutin dan armada truk cadangan 10 buah. Dalam hal terjadi suatu kondisi misalnya gangguan operasional TPA 1 hari, maka aka ada timbunan sampah di kota sebanyak 1.300 ton. Pengangkutan sampah yang tertunda satu hari, dengan mengerahkan truk cadangan 10 buah, memerlukan waktu 15 hari untuk menuntaskan timbunan sampah yang disebabkan adanya ganggunan operasional TPA hanya satu hari.

Karakteristik pelayanan pengelolaan sampah dengan intensitas kegiatan yang sangat tinggi ini berkonsekuensi terhadap kebutuhan dukungan sarana dan prasarana yang juga tinggi. Dukungan penyediaan anggaran biaya harus tersedia setiap hari sepanjang tahun. Bila terjadi adanya gangguan dalam

ketersediaan biaya operasional misalnya untuk pembelian bahan bakar kendaraan pengangkut sampah dalam waktu 1 hari atau bahkan misalnya adanya gangguan keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun sampai 1 bulan, maka akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan pelayanan dan dampak negatif lingkungan.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah bersifat padat karya, membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak untuk kegiatan penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan pendukungnya. Kebutuhan tenaga kerja ini bersifat permanen, bukan temporer seperti halnya tenaga kerja sebuah kegiatan proyek yang jangka waktu penyelesaian pekerjaannya terbatas bulanan. Pengelolaan tenaga kerja yang bersifat permanen tentu berbeda dengan pengelolaan tenaga kerja yang sifatnya proyek.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah memiliki potensi pendapatan yang berasal dari imbalan jasa pelayanan dan penjualan produk pengolahan sampah. Potensi pendapatan ini dapat dikembangkan menjadi sumber pembiayaan untuk mengurangi beban keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pembahasan aspek regulasi dan kelembagaan untuk pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah BLUD dapat disimpulkan:

1) Pengelolaan sampah adalah urusan wajib pemerintahan, penyelenggaraannya dilakukan oleh perangkat daerah. UPTD Pengelolaan Sampah BLUD adalah perangkat daerah

dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Perda Pengelolaan Sampah.

2) Tujuan Pembentukan UPTD PS BLUD adalah fokus untuk melaksanakan peningkatan pelayanan.

2. BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK

Regulasi Pendirian BUMD adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pendirian BUMD berdasarkan UU ini adalah :

a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 331

(1) Daerah dapat mendirikan BUMD

(2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

(3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

(4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
   b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
   c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

(5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
   a. kebutuhan Daerah; dan
   b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

(UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Berdasarkan kepada UU ini, BUMD merupakan lembaga yang didirikan untuk mengembangkan perekonomian daerah, dan bukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Karakteristik BUMD ditinjau dari fungsi kelembagaan, bahwa bukan sebagai perangkat daerah tetapi sebagai Lembaga yang dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. BUMD merupakan Lembaga bisnis yang berkonsentrasi untuk memperoleh keuntungan usaha.

Pasal 6

(1) Karakteristik BUMD meliputi:

a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;

b. badan usaha dimiliki oleh:
   1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
   2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
   3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
   4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan

e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

(PP No. 54 Tahun 2017 Tentang BMUD)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum

tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

Pasal 108

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.

(PP No. 54 Tahun 2017 Tentang BMUD)

Penugasan dalam PP ini tidak dijelaskan tentang jenis dan sifat dari tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD. Namun dengan memperhatikan ketentuan bahwa BUMD yang melakukan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan, maka penugasan ini merupakan kegiatan diluar bisnis utama (*core business*).

Penugasan dalam Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, diberikan penjelasan bahwa penugasan pemerintah kepada BUMN untuk hal-hal yang sifatnya mendesak:

Pasal 66

Ayat (1)

Meskipun BUMN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

(UU N0. 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

Kementerian Keuangan memberikan penjelasan tentang *Core Business* BUMD sesuai dengan tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan dan *Non Core* terkait dengan penugasan yang sifatnya sementara, mendesak dan darurat.

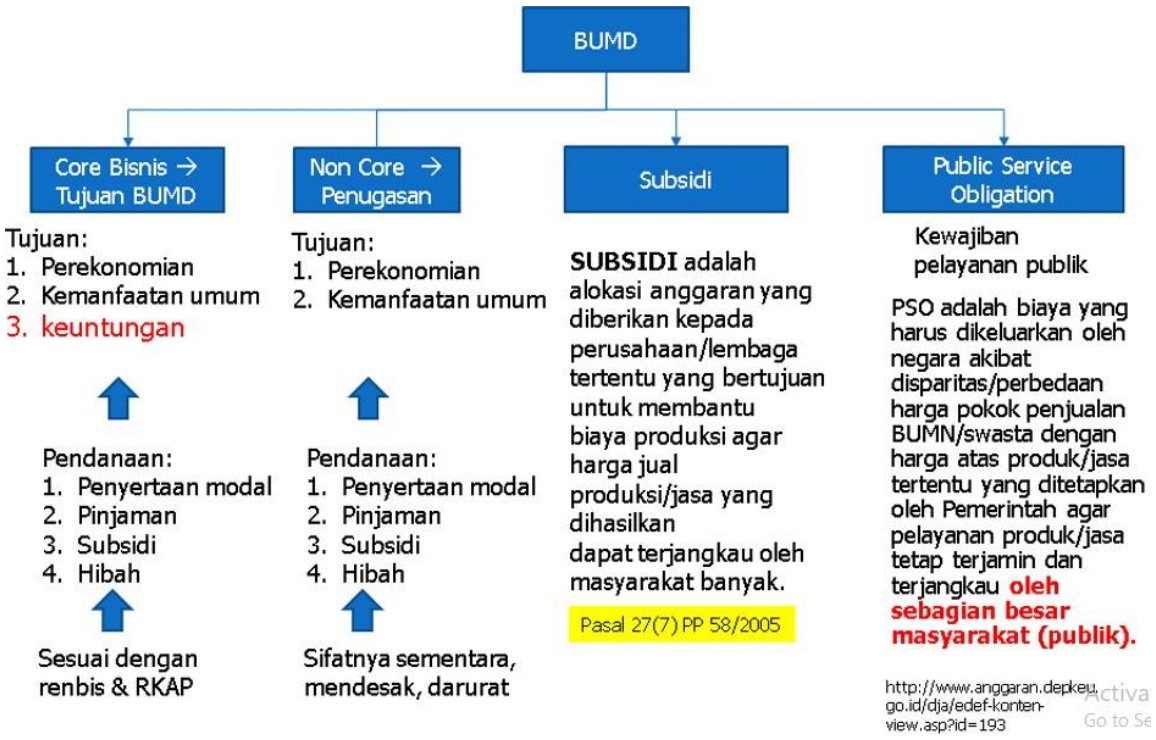

Pembahasan aspek regulasi dan kelembagaan untuk pendirian BUMD Perumda untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah dapat disimpulkan:

1) Pendirian BUMD Perumda Bandung Resik untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan dibidang pengelolaan sampah, tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Perda Pengelolaan Sampah.

2) BUMD didirikan untuk memperoleh keuntungan sehingga tidak sesuai sebagai Lembaga untuk melaksanakan pelayanan pengelolaan sampah sebagai pelayanan publik.
3) Dalam hal BUMD diberikan penugasan oleh Pemerintah Daerah, maka sifatnya tidak permanen dan hanya untuk yang sifatnya sementara, mendesak atau darurat.

ASPEK KELEMBAGAAN DAN REGULASI

PERTIMBANGAN	PD Kebersihan menjadi Perumda & DLHK	PD Kebersihan berubah menjadi UPTD BLUD dibawah DLHK
Kesesuaian terhadap UU no 23 tahun 2014 dan Perda no 9 tahun 2018	Bertentangan	Sesuai
Tujuan Pembentukan	Perumda → bisnis murni untuk mendapatkan keuntungan DLHK → pelayanan publik	UPTD BLUD dibuat untuk pelayanan publik
Sifat Penyelenggaraan	Jika perumda mendapat penugasan, maka sifatnya temporer.	Kontinyu Tanpa Batas Waktu

Activate Windows

B. Aspek Operasional Pelayanan Publik

Pengelolaan sampah adalah jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pelayanan harus terus berlangsung, tidak boleh terganggu atau terjadi penurunan kualitas pelayanan oleh adanya proses transisi pengalihan tugas pelayanan atau pergantian Lembaga penyelenggara pelayanan pengelolaan sampah.

Kualitas pelayanan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kinerja operasional dari Lembaga pelaksana pelayanan, dalam hal ini adalah PD Kebersihan. Kinerja operasional sangat dipengaruhi

oleh kondisi karyawan/pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan. Dalam hal terjadi masa transisi adanya perubahan kelembagaan PD Kebersihan ke bentuk Lembaga pilihan dan adanya potensi perubahan atau pengurangan karyawan, maka akan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan disebabkan keresahan karyawan/pegawai selama masa transisi.

1. **UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD**

   Perubahan PD Kebersihan menjadi UPTD BLUD, memungkinkan tidak terjadinya pengurangan pegawai, seluruh pegawai PD Kebersihan dapat beralih tugas ke UPTD BLUD dengan pengaturan sebagaimana pengaturan kepegawaian di PD Kebersihan. Hal ini akan menjadikan kondisi ketenangan dan kepastian, sehingga tidak terjadi keresahan pegawai dalam melaksanakan tugas operasional pelayanan yang berisiko rendah untuk terjadinya penurunan kualitas pelayanan.

   UPTD BLUD dapat menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah untuk semua jenis sumber sampah, baik sumber sampah dari rumah tinggal, non rumah tinggal dan komersial. Pelayanan dapat segera dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan.

2. **BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK**

   BUMD Perumda memiliki usaha jasa pengelolaan limbah padat (sampah) khususnya jenis sampah dari sumber sampah kegiatan komersial saja tidak termasuk non komersial dan rumah tinggal. Pengelolaan sampah dari sumber sampah rumah

tinggal dan non komersial dilakukan oleh UPTD DLHK, dapat melalui mekanisme Kerjasama dengan badan usaha atau penugasan kepada BUMD.

BUMD Perumda dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya mampu menampung 240*) karyawan/pegawai PD Kebersihan, sehingga sebagian besar sisanya 1.388 orang harus pindah ke DLHK atau sebagiannya harus diberhentikan. Situasi dan kondisi ini akan membuat resah pegawai pada masa transisi dan berisiko tinggi terhadap penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BUMD Perumda memiliki usaha jasa pengelolaan limbah padat (sampah) khususnya jenis sampah dari sumber sampah kegiatan komersial saja. Dalam hal ditugaskan atau menjadi mitra kerja dari DLHK untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dari sumber sampah rumah tinggal dan non komersial, maka harus melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau perjanjian Kerjasama antara Pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Proses pengadaan barang/jasa pemerintah atau mekanisme perjanian Kerjasama KPBU memerlukan waktu , sehingga anggaran yang tersedia dalam APBD tidak dapat langsung digunakan dari awal tahun anggaran untuk pelayanan padahal pelayanan diperlukan sejak awal tahun anggaran.

ASPEK OPERASIONALPELAYANAN PUBLIK

PERTIMBANGAN	PD Kebersihan menjadi Perumda & DLHK	PD Kebersihan berubah menjadi UPTD BLUD dibawah DLHK
Risiko penurunan kualitas pelayanan selama masa transisi	Tinggi	Rendah
Lingkup	Perumda terbatas hanya sampah untuk Kawasan komersial. Untuk Non komersial oleh DLHK Untuk sampah non komersial, jika DLHK berkerjasama dengan Perumda maka harus memenuhi ketentuan tentang kerjasama (Perpres 54/17)	Semua jenis layanan

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

C. Aspek Sumber Daya Manusia

Penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah merupakan kegiatan dengan intensitas pelaksanaan kegiatan yang sangat tinggi yaitu dilakukan rutin setiap hari terus menerus sebanding dengan timbulnya sampah setiap hari dari kegiatan masyarakat dan aktifitas lingkungan. Penyelenggaraan pengelolaan sampah bersifat padat karya, membutuhkan SDM dalam jumlah banyak untuk kegiatan penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan pendukungnya.

SDM dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan kinerja pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat, Kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Perubahan kelembagaan PD Kebersihan menjadi Lembaga pilihan harus dapat meminimalisir munculnya isu SDM. Munculnya isu SDM, maka bukan hanya sebagai isu pada skala PD Kebersihan,

tetapi akan menjadi isu sosial politik skala Kota Bandung. Lembaga terpilih pengganti PD Kebersihan harus yang memenuhi kriteria:

- Tidak berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
- Tidak berpotensi terjadinya pengurangan hak-hak karyawan yang sebelumnya diperoleh dari PD Kebersihan.

Komposisi dan jumlah SDM di PD Kebersihan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi dan jumlah SDM di PD Kebersihan

No	Komposisi	JUMLAH PEGAWAI
1	PENYAPUAN JALAN (Juru Sapu, Pengawas, Supir Trida, Supir Kancil,Admin, Supir Mobil Sapu)	788
2	PENGANGKUTAN SAMPAH:	
	Tenaga Kerja Langsung (Supir, Kru, Operator Alat Berat)	429
	Tenaga Kerja Pendukung (Admin, Pengawas, Logistik, Bengkel)	
3	PENAGIHAN	98
4	BANK SAMPAH	12
5	PELAYANAN KHUSUS	2015
6	PENGOLAHAN SAMPAH	43
7	MANAJEMEN	
	Sumber Daya Manusia	16
	Keuangan	28
	Litbang	7
	Satuan Internal Audit	14
	Kesekretariatan dan RTP	32
8	Direksi	2
	JUMLAH	1.659

Sumber: Hasil wawancara dengan PD Kebersihan

1. **UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD**

   UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

   Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

   Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah- kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

   UPTD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dan fleksibilitas yang dimilikinya, memiliki tata Kelola hampir sampa dengan BUMD namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan yang bermutu tanpa mengejar keuntungan.

UPTD BLUD sebagai perangkat daerah, memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan SDM yaitu bahwa pejabat pengelola dan pegawainya dapat diangkat dari pegawai selain pengawai negeri sipil (PNS) dan selain pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

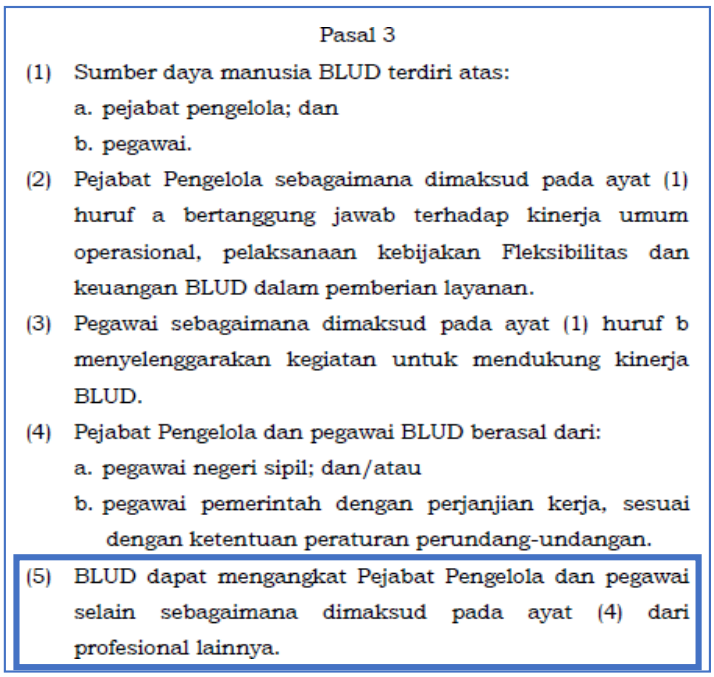

Pasal 3

(1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
   a. pejabat pengelola; dan
   b. pegawai.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
   a. pegawai negeri sipil; dan/atau
   b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

(Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD)

Ketentuan mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

(Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD)

Berdasarkan kepada fleksibilitas SDM yang dimiliki oleh UPTD BLUD dan kewenangan Walikota untuk menetapkan ketentuan kepegawaian melalui Peraturan Walikota, maka memungkinkan seluruh pegawai dari PD Kebersihan untuk beralih tugas di UPTD BLUD.

Tugas dan fungsi organisasi UPTD BLUD adalah melaksanakan pelayanan Pengelolaan Sampah dengan praktek bisnis yang sehat yang sebelumnya dijalankan oleh PD Kebersihan sebagai BUMD yang telah menjalankan bisnis. Dengan demikian terdapat keseuaian tugas dan fungsi organisasi yang dapat diartikan bahwa SDM dari PD Kebersihan dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pengelolaan sampah dalam organisasi UPTD BLUD.

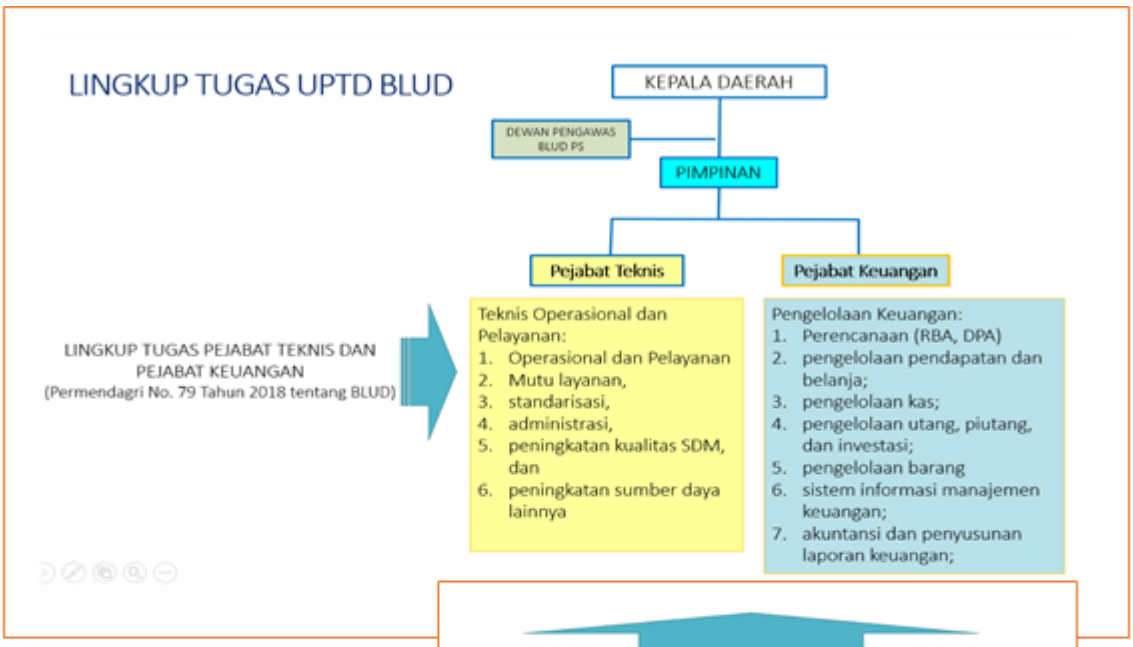

No	Kegiatan PD Kebersihan
1	Penyapuan & Pengumpulan Sampah Jalan
2	Pengangkutan
3	Pengolahan dan TPA
4	Pengelolaan Pelanggan (Penagihan)
5	Perencanaan Teknik & Bengkel
6	Pelayanan Khusus (Komersiil)
7	Kesekretariatan
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9	PengelolaanKeuangan
10	PengelolaanLogistik
11	Litbang
12	Audit Internal

UPTD BLUD memiliki fleksibiltas dalam mengatur penghasilan pegawai berupa Remunerasi yang meliputi : Gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon, pension) yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Adanya fleksibilitas dalam mengatur remunerasi dalam UPTD BLUD ini, maka ketentuan pengupahan dan penghasilan lainnya dari pegawai pengalihan dari PD Kebersihan dapat diatur di UPTD BLUD dengan tidak mengurangi hak-hak pegawai.

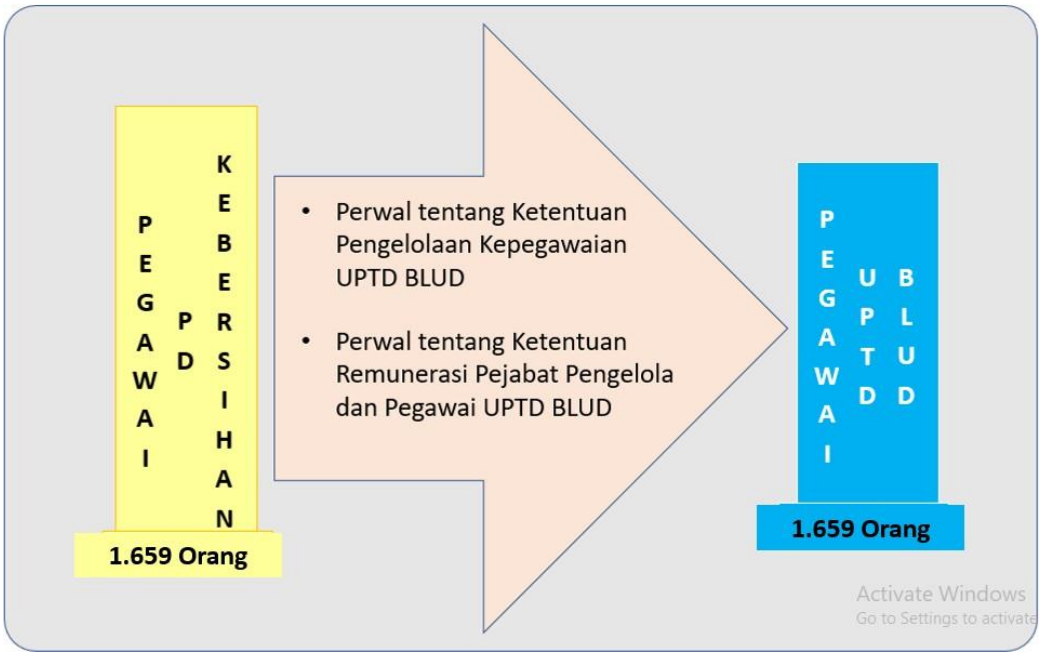

Guna menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik oleh BLUD, maka pegawai PD Kebersihan yang akan dialihkan ke UPTD BLUD dapat dilakukan secara selektif. Pengalihan PD Kebersihan ke UPTD BLUD dapat mengalihkan seluruh pegawai, dengan hak dan kwajiban yang tidak mengalami pengurangan.

2. BUMD Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK

Pilihan kelembagaan BUMD Perumda dengan core bisnis penyediaan jasa pengelolaan sampah komersial, masih memerlukan kelembagaan UPTD di DLHK untuk mengelola sampah non komersial dan sampah rumah tinggal.

BUMD Perumda hanya dapat mempertahankan pegawai sebanyak 258 orang untuk menjalankan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah komersial, dan sisanya sebanyak 1.401 orang (lihat Tabel 2) harus tertampung di UPTD DLHK

dengan berbagai risiko dan/atau sebagiannya harus dilakukan pemberhentian (PHK).

Struktur organisasi UPTD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, memiliki keterbatasan untuk dapat menampung fungsi organisasi yang sebelumnya dijalankan oleh PD Kebersihan. Selain keterbatasan fungsi organisasi UPTD dalam hal mewadahi fungsi-fungsi yang berasal dari kegiatan PD Kebersihan, juga keterbatasan dalam mengatur status kepegawaian dan remunerasi pegawai, selain status dan remunerasi sebagai pegawai kontrak harian lepas. Pegawai kontrak harian lepas inipun lebih diutamakan untuk pekerja operasional seperti: penyapuan jalan, pengumpul sampah (pengemudi motor sampah) berjumlah 788 orang, pengangkut sampah (pengemudi truk) dan kru, operator alat berat, berjumlah 312 orang. Sedangkan untuk pegawai yang sifatnya pendukung operasional dan manajemen seperti : administrasi operasional, bengkel, logistic, penagih jasa, pengelola SDM, pengelola keuangan, keskretariatan, perlengkapan, humas, litbang, auditor, direksi berjumlah 301 orang, sangat sulit atau tidak dapat terwadahi dalam fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi UPTD maupun dalam pengaturan kepegawaiannya, yang pada akhirnya akan terjadi pemberhentian atau PHK.

Komposisi dan jumlah pegawai PD Kebersihan yang dapat dipertahankan menjadi pegawai BUMD Perumda dan dialihkan ke UPTD DLHK dengan berbagai risiko termasuk potensi pemberhentian (PHK) adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Komposisi dan jumlah SDM di PD Kebersihan, BUMD Perumda dan UPTD DLHK

No	Komposisi	JUMLAH PEGAWAI		
		PD Kebersihan	BUMD Perumda	UPTD DLHK/PHK
1	PENYAPUAN JALAN (Juru Sapu, Pengawas, Supir Trida, Supir Kancil, Admin, Supir Mobil Sapu)	788		788
2	PENGANGKUTAN SAMPAH:			
	Tenaga Kerja Langsung (Supir, Kru, Operator Alat Berat)	312		312
	Tenaga Kerja Pendukung (Admin, Pengawas, Logistik, Bengkel)	117		117
3	PENAGIHAN	98		98
4	BANK SAMPAH	258	258	
5	PELAYANAN KHUSUS			
6	PENGOLAHAN SAMPAH			
7	MANAJEMEN			
	Sumber Daya Manusia	16		16
	Keuangan	28		28
	Litbang	7		6
	Satuan Internal Audit	16		14
	Kesekretariatan dan RTP	17		17
8	DIREKSI	2		2
	JUMLAH	**1.659**	**258**	**1.100/301**

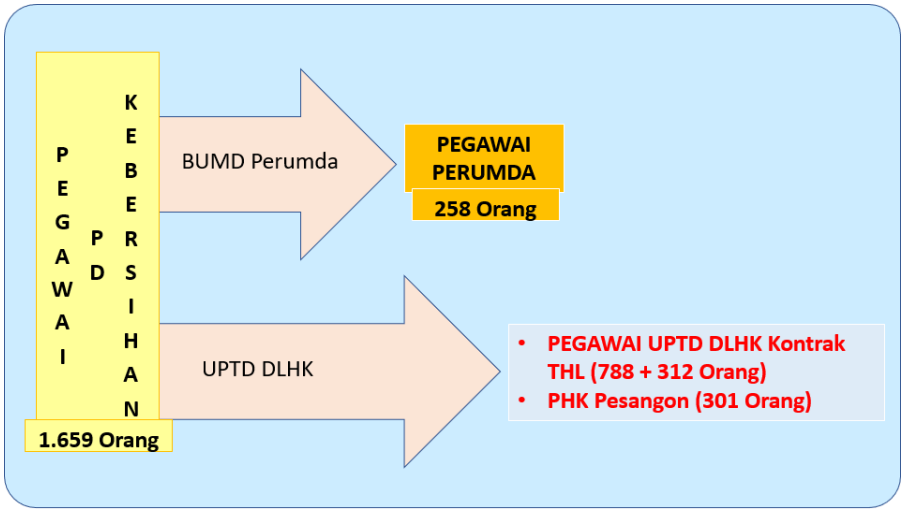

Pilihan kelembagaan pengganti PD Kebersihan ke BUMD Perumda dan UPTD DLHK, memiliki risiko aspek SDM khususnya yang beralih ke UPTD DLHK berupa penurunan status kepegawaian, sampai risiko terjadinya PHK.

ASPEK SDM

PERTIMBANGAN	PD Kebersihan menjadi Perumda & DLHK	PD Kebersihan berubah menjadi UPTD BLUD dibawah DLHK
Risiko *Lay off* karyawan PD Kebersihan	Perumda hanya bisa mengakomodir sekitar 258 karyawan Sisanya pindah ke DLHK dan di *lay off* (788+301)	Seluruh Karyawan terserap (1.659)

D. Aspek Pembiayaan dan Pendapatan

Aspek pembiayaan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang selalu menjadi sorotan permasalahan adalah alokasi belanja subsidi setiap tahun dalam APBD yang diberikan kepada PD Kebersihan sebagai sebuah BUMD. Tuntutan kinerja keuangan BUMD adalah memperoleh keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap PAD, namun tidak dapat terwujud dan justru beban APBD berupa belanja subsidi untuk mempertahankan PD Kebersihan sebagai entitas bisnis pelayanan umum.

Core business PD Kebersihan adalah jasa pelayanan pengelolaan sampah dengan sumber pendapatan utamanya adalah dari tarif jasa pelayanan. Tingkat pendapatan dari tarif jasa pelayanan baru mencapai 20-25% dari kebutuhan biaya pelayanan dan 75 – 80 % kebutuhan biaya pelayanan ditopang oleh belanja subsidi dari

APBD Pemerintah Kota Bandung. Kondisi pembiayaan pelayanan pengelolaan sampah melalui manajemen BUMD PD Kebersihan yang demikian ini sulit untuk meningkatkan pelayanan sesuai dengan system pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah mewajibkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pembiayaan

Pasal 24

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

(UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)

Lembaga terpilih untuk menyelenggarakan pelayanan pengelolaan sampah sebagai pengganti PD Kebersihan harus memberikan solusi dari sorotan permasalahan pembiayaan sebelumnya, fokus kepada upaya meningkatkan kinerja pelayanan, pembiayaan yang efektif efisien dan tetap mampu meningkatkan pendapatan jasa pelayanan.

1. **UPTD Pengelolaan Sampah pada DLHK dengan menerapkan PPK BLUD**

   UPTD BLUD Pengelolaan Sampah pada DLHK adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah sebagai bagian dari tugas DLHK, dengan menerapkan system pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan **sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.**

   UPTD BLUD pada DLHK sebagai perangkat daerah, pembiayaan pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah bersumber dari pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD bersumber dari:

   d. jasa layanan;
   e. hibah;
   f. hasil kerja sama dengan pihak lain;
   g. APBD; dan
   h. lain-lain pendapatan BLUD yang sah

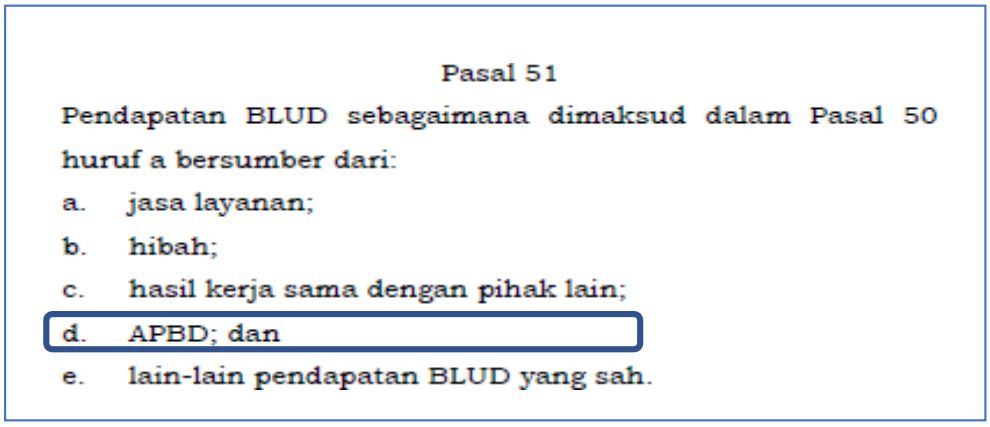

Pasal 51

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
d. APBD; dan
e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD)

Kebutuhan biaya pelayanan pengelolaan sampah sesuai standar pelayanan minimal yang tidak dapat dipenuhi dari pendapatan jasa BLUD, diajukan untuk dapat dipenuhi dari APBD. Alokasi APBD untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan pengelolaan sampah, diperlakukan sebagai "Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD" dan dibukukan oleh BLUD sebagai Pendapatan. DPA APBD untuk pelayanan pengelolaan sampah adalah sebagai kewajiban untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Hal ini berbeda dalam hal alokasi APBD untuk pemenuhan kebutuhan biaya pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan melalui BUMD, diperlakukan dalam APBD sebagai "Belanja Subsidi". Belanja subsidi APBD kepada BUMD merupakan beban, sehubungan BUMD belum mampu memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi biaya pelayanan.

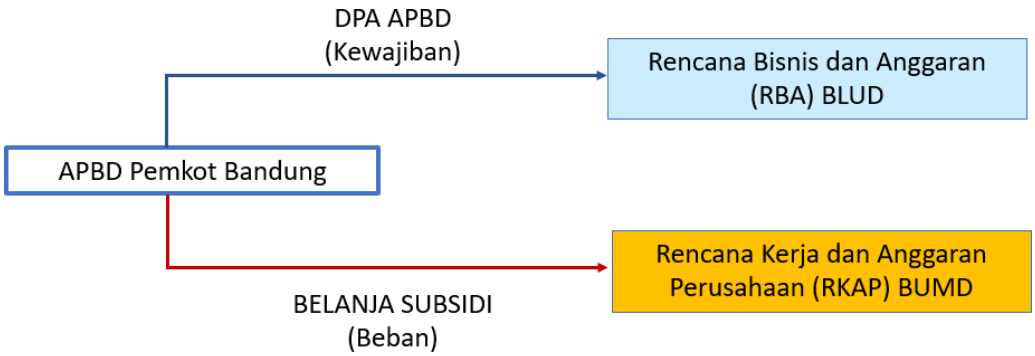

Pendapatan dari BLUD dari jasa pelayanan dan pendapatan usaha lainnya, sebagai sumber pendapatan asli daerah, dicatat sebagai obyek pendapatan dari BLUD walaupun pendapatan BLUD tersebut tidak disetor ke Kas Daerah dan tetap dikelola di kas BLUD. Dengan demikian pendapatan BLUD akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berbeda

dengan pendapatan BUMD PD Kebersihan, baru akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah setelah hasil perhitungan usaha menghasilkan laba dan sebagian labanya sesuai dengan ketentuan di setorkan ke Kas Daerah.

> Pasal 61
>
> (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

(Permendagri No. 79 Tahun 2018 Tentang BLUD)

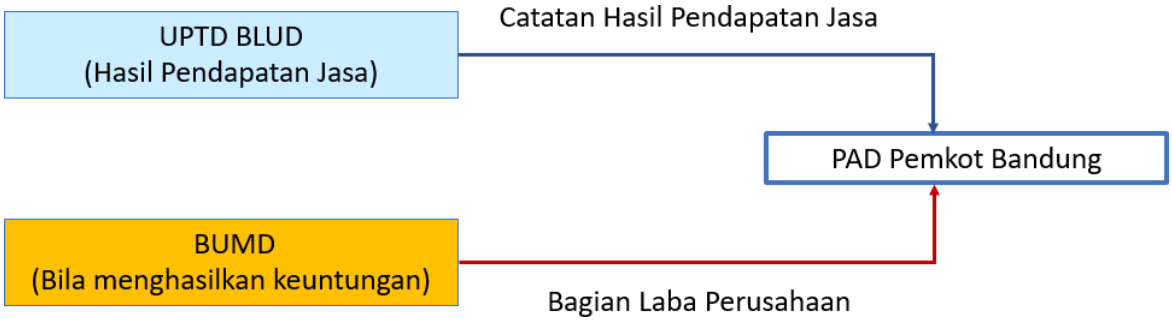

UPTD BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Kas BLUD dengan membuka rekening kas BLUD yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD: jasa layanan; hibah; hasil kerja sama dengan pihak lain; dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dari aspek pembiayaan dan pendapatan, UPTD BLUD memiliki kelebihan:

a. Alokasi APBD untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan pengelolaan sampah melalui UPTD BLUD bukan sebagai Belanja Subsidi sebagaimana apabila dialokasikan kepada BUMD, melainkan sebagai DPA APBD untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan.
b. Pendapatan UPTD BLUD dari jasa pelayanan dikelola di Kas BLUD untuk membiayai kegiatan BLUD sesuai dengan RBA, dan dilaporkan untuk dicatat sebagai PAD, kontribusi dari UPTD BLUD.

2. BUMN Perumda Bandung Resik + UPTD DLHK

Skenario pengalihan tugas pelayanan pengelolaan sampah dari PD Kebersihan ke pembentukan Perumda Bandung Resik tidak memiliki perbedaan dari sisi mekanisme atau pola pembiayaan, karena dari keduanya sama-sama merupakan BUMD. Kalua selama ini mekanisme pembiayaan APBD kepada PD Kebersihan selaku BUMD yang menjalankan tugas pengelolaan sampah, melalui aliran Belanja Subsidi, maka melalui pola yang sama pula apabila pengganti PD Kebersihan adalah BUMD Perumda Bandung Resik. Kerugian yang diderita oleh BUMD PD Kebersihan dari sejak didirikan tahun 1985 sampai saat ini tahun 2020 atau selama 35 tahun adalah bukti nyata dan pengalaman sangat berharga untuk tidak dilanjutkan kedalam bentuk BUMD yang baru oleh karena adanya asumsi bahwa BUMD yang baru akan memberikan kelayakan usaha.

Skenario pelayanan pengelolaan sampah melalui BUMD Perumda Bandung Resik untuk pelayanan sampah komersial, dibarengi dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

DLHK melalui UPTD untuk pelayanan sampah non komersial dan sampah rumah tinggal. UPTD DLHK akan melakukan pemungutan jasa pelayanan (Retribusi) dan hasil pemungutan harus di setor ke Kas Daerah dan untuk penggunaannya oleh UPTD DLHK harus melalui mekanisme anggaran. Artinya dana hasil pemungutan retribusi tidak dapat langsung digunakan oleh UPTD.

Dalam hal BUMD Perumda Randung Resik akan diberikan penugasan dari DLHK untuk pengangkutan sampah non komersial dan sampah rumah tangga, maka pembiayaannya melalui alokasi APBD berupa Belanja Subsidi. Dalam hal melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, maka akan berlaku ketentuan pengadaan KPBU, yang belum tentu BUMD Perumda yang akan terpilih.

Skenario pelayanan pengelolaan sampah melalui BUMD Perumda Bandung Resik untuk pelayanan sampah komersial, dibarengi dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh DLHK melalui UPTD untuk pelayanan sampah non komersial dan sampah rumah tinggal yang sebelumnya seluruh pelayanan tersebut diselenggarakan oleh dan menggunakan sumberdaya PD Kebersihan. Dengan scenario pilihan pengganti PD Kebersihan adalah BUMD Perumda Banung Resik dan UPTD DLHK, maka akan terjadi tarik menarik dalam pengalihan SDM dan asset yang akan digunakan oleh keduanya dari yang sebelumnya digunakan oleh PD Kebersihan.

Pengalihan asset dari PD Kebersihan ke UPTD DLHK untuk pelayanan pengelolaan sampah rumah tinggal dan komersial harus dilakukan secara proposional dengan proporsi beban kerja volume sampah yaitu sebesar 83 %. Sedangkan asset yang dialihkan atau dipertahankan untuk BUMD Perumda Bandung Resik sesuai dengan proporsi beban kerja volume sampah sebesar 17 %. (LPPM UNPAD, 2016: Kajian Kebutuhan Biaya Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Tahun 2016-2020).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dari aspek pembiayaan dan pendapatan, Skenario pengalihan tugas pelayanan pengelolaan sampah dari PD Kebersihan ke pembentukan Perumda Bandung Resik dan UPTD DLHK:

a. Alokasi APBD untuk pembiayaan pengelolaan sampah kepada BUMD Perumda masih tetap dalam bentuk Belanja Subsidi dan berpotensi menjadi sorotan permasalahan.
b. Akan terjadi tarik menarik dalam penggunaan asset ex PD Kebersihan antara yang akan digunakan untuk kepentingan usaha BUMD Perumda dan yang akan digunakan untuk kepentingan pelayanan umum UPTD DLHK, bila tidak diatur secara proporsional sesuai dengan beban tugas volume sampah yang dikelola diantara keduanya.

ASPEK PENDAPATAN & PEMBIAYAAN

PERTIMBANGAN	PD Kebersihan menjadi Perumda & DLHK	PD Kebersihan berubah menjadi UPTD BLUD dibawah DLHK
Pembiayaan	Jika ada penugasan ke Perumda maka bentuk penganggarannya adalah subsidi. Jika kerjasama dengan perumda maka pembiayaan seperti kepada pihak ketiga	Pembiayaan kepada UPT BLUD masuk dalam DPA pada DLHK (bukan subsidi)
Pendapatan Retribusi	Retribusi DLHK masuk ke kas daerah	Pendapatan BLUD dapat langsung digunakan untuk biaya operasional

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. masalah yang dihadapi dalam Pembubaran Perusahaan Daerah. Kebersihan Kota Bandung terkait dengan belum siapnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam hal pengelolaan pelaksanaan pengangkutan sampah. Dengan demikian cara mengatasi permasalahan tersebut dengan menambahkan dan memberlakukan satu klausul yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan yaitu: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pelaksanaan pengakutan diatur dengan Peraturan Walikota”.
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah diperlukan sebagai dasar pemecahan masalah karena Perusahaan Daerah Kebersihan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sehingga pembubaranya diperlukan Peraturan Daerah pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal Pasal 338 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan, meliputi:
   a. landasan filosofis: perusahaan daerah kebersihan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di

bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah;

b. landasan sosiologis pada prakteknya perusahaan daerah kebersihan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum; dan

c. landasan yuridis dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran perusahaan daerah kebersihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan, meliputi:

   a. Sasaran jangkauan arah Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan adalah terseenggaranya pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung; dan

   b. Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan mengatur mengenai pencabutan dan pernyataan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 20111 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan langkah, sebagai berikut:

1. segera membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dengan pokok-pokok materinya sebagaimana yang telah diuraikan dalam naskah akademik.
2. Mengonfirmasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan untuk di konsultasikan kepada publik guna mendapatkan usul, saran, masukan dan kritik demi mendekati peraturan daerah yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.* IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Penerbit Kanisius, Jogjakarta, 1998.

_____, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta,1993.

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Palangkaraya, 2009.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Philipus M. Hadjon, dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rojidi Ranggawijaya, *Pengatar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

SF, Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta FH UII Press, 2011.

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Mataram: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.

Sri Soemantri, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingjauan Singkat,* Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 2006.

LAMPIRAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR __ TAHUN 2020

TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa Perusahaan Daerah Kebersihan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
b. bahwa pada praktek penyelenggaraan kebersihan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum di bidang pengelolaan sampah sebagai urusan wajib pemerintahan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perangkat daerah, pengaturan tentang kelembagaan perangkat daerah, dan teknis manajerial pengelolaan sampah;
c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pembubaran suatu perusahaan daerah, diperlukan pengaturan mengenai pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN.

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
(2) Dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung dinyatakan dibubarkan.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ex karyawan PD Kebersihan, kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar.
(3) Tahapan likuidasi dilakukan melalui:
    a. Tahapan peralihan;
    b. Tahapan pembentukan kelembagaan pegelolaan sampah di Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kebersihan;
    c. Tahapan operasional pengelolaan sampah.
(4) Ketentuan lebih lanjut dari tahapan-tahapan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 3

(1) Seluruh keuangan dan aset/kekayaan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung setelah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi aset/kekayaan Pemerintah Kota Bandung.
(2) Hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung beralih menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung.

Pasal 4

(1) Dengan pembubaran PD Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung diberhentikan dengan hormat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian status, hak dan kewajiban, serta pemberhentian Direksi, Dewan Pengawas, dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14), dan semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Kota Bandung
pada tanggal ____ November 2020

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Ditetapkan di Kota Bandung
pada tanggal ___ November 2020
SEKERTARIS DAERAH
KOTA BANDUNG,

Ema Sumarna

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR __ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: (__/__/2020).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR __TAHUN 2020
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya pada Ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas:

a. Perusahaan umum Daerah; dan
b. Perusahaan perseroan Daerah.

Dalam ketentuan peralihan Pasal 138 Ayat (1) menyebutkan bahwa Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya PP ini, dapat diubah menjadi BUMD.

Berkenaan dengan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP 54 Tahun 2017 tersebut, maka BUMD PD Kebersihan Kota Bandung yang didirikan berdasarkan Perda Nomor 02/PD/ 1985 yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diganti dengan Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kota Bandung, diajukan untuk diubah disesuaikan dengan kebutuahn dan perkembangan kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan pendapatan asli daerah, namun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung. Namun karena Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan

perkembangan peraturan perundan-undangan lain, sehingga perlu dibubarkan.

Pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan tersebut, untuk memenuhi ketentuan normatif dan memberikan kepastian hukum yang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah pembubaran Perusahaan Daerah Kebersihan yang diwujudkan dengan pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, maka kewenangan pengelolaan sampah beralih pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berdasarkan pada Pasal 3 huruf b angka 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Perda No. 8 Tahun 2016), berbunyi:"…Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan."

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cuku jelas

Ayat (3) huruf b, yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ___